JULIA Jurnal Litigasi Amsir

(SPECIAL ISSUE)
2023

Memahami Kompleksitas Hukum: Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kawasan Makassar

Murdiono Murdiono[1] Ayu Chairun Nisa[2]
[1] Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari
Corresponding Email: murdionosh@gmail.com[1]

Abstract
This research aims to analyze the application of the law towards criminal abuse of narcotics committed by children in Makassar City (Case Study Decision: Number 8/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Mks). The research method used is a non-doctoral (empirical) legal research method. This research uses primary and secondary data in studying analyzing, and analyzing norms, rules and judge considerations in court decisions regarding the abuse of narcotics crimes committed. by children in Makassar City.

Keywords: Handling, Abuse, Narcotics
Publish Date: 27 Oktober 2023

Pendahuluan

Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya di negeri ini tak kunjung hentinya dibicarakan dan menjadi permasalahan yang aktif bagi seluruh bangsa kita. Penegakan hukum, Upaya pencegahan, dan pemberantasannya pun tidak pernah surut dilakukan oleh aparat penegakan hukum dan telah banyak yang divonis bersalah melalui putusan. Dan bahkan dalam beberapa kasus hakim telah menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang merupakan salah satu bandar terbesar narkotika di negeri ini.

Hal ini dimaksudkan agar dapat menghentikan laju kejahatan ini. Namun, dalam kenyataannya semakin intens dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan narkotika.[1] Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan serta perkembangan ilmu pengetahuan pendidikan namun di sisi lain, narkotika dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa izin dari pihak berwenang dan di pakai dengan dosis yang tinggi serta tidak sesuai dengan anjuran dari dokter.[2]

Peredaran narkotika saat ini dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi semata. Penyalahgunaan narkotika saat ini telah memasuki golongan anak-anak atau remaja dan kondisi ini sangat membahayakan jika dibiarkan.[3] Hasil survey Badan Narkotika Nasional (BNN), tahun 2019 diperoleh data rata-rata bahwa akhir-akhir ini korban penyalahgunaan narkotika pada umumnya telah merasuk pada anak dan remaja berusia 12 hingga 18 tahun, peningkatan kuantitas tersebut diperoleh dari data tiap tahunnya, dimana jumlah angka penyalahgunaan narkotika itu terus meningkat secara signifikan. Penyalahgunaan narkotika di kalangan usia muda berpotensi sebagai pengguna jangka panjang. Ini di sebabkan karena mereka memiliki waktu yang cukup

[1] Megonondo, S. O. (2022). Rekontruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

[2] Subandri, A., & Widyarsono, T. (2021). Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia. Prenada Media.

[3] Sinaga, F. H. N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anak Secara Tanpa Hak Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I.

lama dalam mengkomsumsi narkotika. [4]

Dampak yang sering terjadi akibat penyalahgunaan narkotika antara lain, yaitu merusak hubungan kekeluargaan, menurunkan kemampuan belajar dan produktivitas kerja secara drastis, sulit membedakan mana perbuatan baik maupun perbuatan jahat, gangguan kesehatan (fisik dan mental), mempertinggi jumlah kecelakaan lalu lintas, dan banyaknya tindak kekerasan di masyarakat.[5] Sebagai generasi penerus bangsa pada kenyataan saat ini tidak sedikit anak-anak bangsa terjerumus ke hal-hal yang tidak mendorong mereka tumbuh sebagai anak bangsa yang berkualitas, salah satu yang menjadi pengganjal perkembangan anak yaitu penyalagunaan narkotika ini di kalangan anak. [6]

Keberadaan anak perlu mendapatkan perhatian, dalam perkembangannya ke arah dewasa, terkadang melakukan perbuatan yang lepas kontrol, mereka melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan dirinya sendiri.[7] Mengingat bahwa anak bukanlah orang dewasa tentunya memiliki keterbatasan berfikir sehingga sangat memerlukan penanganan secara khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur mengenai pedoman pemidanaan untuk pidana minimum khusus yang deliknya dilakukan oleh anak,[8] sedangkan pedoman pemidanaan bagi anak, ada dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai salah satu contohnya memuat Pasal 81 ayat 2, berbunyi:[9]

> "Pidana Penjara yang dijatuhkan anak paling lama ½ (Satu perdua) dari maksimum pidana penjara orang dewasa".

Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa penentuan batas usia anak dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana yang diajukan di hadapan persidangan pengadilan, yaitu 12 (dua belas) tahun sampe dengan 18 (delapan belas) tahun, yang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69 juga menegaskan, yaitu:[10]

a) Anak yang dapat dijatuhi pidana atau di sanksikan tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
b) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat di berikan tindakan berupa pembinaan atau dikembalikan kepada tuanya untuk dibina.

Indonesia sebagai Negara Pihak, yang dalam Konvensi hak-hak anak *(Convention on the right of the child)*, mengatur prinsip-prinsip tentang perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut bersesuaian dengan keberadaan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, atas perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jerah, serta mendorong adanya langkah kongkret atas pemulihan kondisi Psikis dan sosial anak korban dari kejahatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan tipe penelitian hukum non doktrional (empiris) sebagai suatu

[4] Iqbal, M. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(2), 764-781.
[5] Halim, S. (2018). Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam. APPPTMA Ke, 8(35), 1-8.
[6] Agis, A., & Qamar, N. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(3), 947-956.
[7] Lalong, S. G. R. (2015). Perlindungan Hukum Polri Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, 1-19.
[8] *Vide* Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
[9] *Vide* Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[10] *Vide* Pasal 69 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

alasan penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder dalam mengkaji, menelaah, dan mengalisis norma-norma, aturan-aturan, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di kota makassar.[11]

Analisis dan Pembahasan

Baik tidaknya citra lembaga peradilan sangat bergantung pada aktor-aktor yang terlibat di dalamnya terutama pada hakim, begitupun adil tidaknya suatu putusan peradilan turut ditentukan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu diharapkan para aktor-aktor dalam lembaga peradilan dapat menjalakan tugasnya secara independensi dan tanpa adanya intervensi kekuasaan dari pihak lain terutama pada hakim demi penegakan hukum (*Law Eforcement)* sehingga hukum dan keadilan dapat terwujud yang selama ini menjadi cita-cita dari konsep negara hukum.

Melihat pemilihan dari segi bentuk surat dakwaan penuntut umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif hal ini dilakukan oleh penuntut umum tidak lain tidak bukan hanya agar terdakwa tidak lepas dari jerat hukum. Berdasarkan surat dakwaan inilah hakim akan memilih dakwaan yang mana berpontensi terpenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan serta penilaian atau intelektualitas yang dimiliki hakim, bahwa dakwaan kedua yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan yaitu Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Penerapan hukum materil dalam perkara ini menurut hemat penulis**,** sudah tepat karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan anak telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan 1 jenis shabu dan anak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 jenis shabu.[12]

Merujuk pula kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 69 ayat (2) tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA), anak sebagai pelaku tindak pidana dan belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 82 Undang-Undang SPPA mengenai sanksi tindakan kepada anak meliputi : Pengembalian kepada orang tua atau wali, Penyerahan kepada seseorang, Perawatan dirumah sakit jiwa, Perawatan di LPKS, Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah atau badan swasta, Pencabutan surat izin mengemudi, dan atau Perbaikan akibat tindak pidana.

Sedangkan bagi anak yang telah berusia 15 (lima belas tahun) ke atas dapat dikenakan pidana yang sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 71 Undang-Undang SPPA mengenai pidana terhadap anak, yakni:

1) Pidana Pokok
   a) Pidana Peringatan;
   b) Pidana Dengan Syarat, Meliputi:
      (a) Pembinaan Diluar Lembaga;
      (b) Pelayan Masyarakat;
      (c) Pengawasan.
   c) Pelatihan Kerja;
   d) Pembinaan Dalam Lembaga; dan
   e) Penjara
2) Pidana Tambahan
   a) Perampasan keuntungan yang

[11] Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

[12] Ghiffari Ramdhani, A. A. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Makassar Studi Putusan Perkara Nomor 1393/Pid. Sus/2019/PN. Mks (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

diperoleh dari tindak pidana;

b) Pemenuhan kewajiban anak.

Terkait uraian diatas dengan kasus yang penulis teliti, yaitu Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks, menurut hemat penulis penerapan hukum dalam hal penjatuhan pidana terhadap anak yaitu penjatuhan pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Salodong makassar selama 2 (dua) tahun dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan telah tepat. Mengingat umur anak telah mendekati dewasa yakni 17 (tujuh belas) tahun maka penjatuhan pidana anak telah bersesuaian dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA.[13]

Menarik juga untuk diperhatikan dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks, terlihat Jaksa Penuntut Umum sangat berhati-hati dalam menyusun surat dakwaannya yang berbentuk alternatif yang tak lain agar perbuatan anak memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaannya. Yang biasanya jaksa penuntut umum menganut prinsip *presumption of guilt (*praduga bersalah), namun kendati pun demikian terlihat juga Jaksa Penuntut Umum masih mempertimbangan hak-hak dan kepentingan terbaik (*best interest of child)* untuk anak agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dimasa akan datang tanpa merugikan kepentingan tegaknya keadilan dalam menerapkan tuntutan pidananya.

Pertimbangan hakim adalah aspek yang sangat penting dan menjadi landasan untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan *(ex aequo et bono)* dan kepastian hukum.[14] Penulis menempatkan keadilan terlebih dahulu dari kepastian hukum karena setiap putusan hakim wajib di awali dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" dan melihat visi hakim dalam memutus suatu perkara, putusan hakim merupakan puncak untuk menunjukkan nilai-nilai adanya keadilan. Menurut penulis dalam hal ini hakim harus menjadikan keadilan sebagai landasan analisis dalam setiap tahap putusan.

Namun fenomena kepastian hukum diatas keadilan memang sulit dihindari karena salah satu penyebabnya adalah ketika suatu hukum telah berubah menjadi suatu aturan yang telah melalui beberapa tahap legalisasi yang kini kita kenal sebagai undang-undang dan merupakan prinsip dasar dalam *civil law (Eropa Kontinental)*.[15] Dan menurut penulis pola berfikir seorang hakim masih menggunakan pendekatan pada ilmu filsafat positivisme hukum yang menjadikan kepastian di atas segalanya karena sifatnya yang jelas dan pasti sehingga dapat dijadikan sebagai ukuran kebenaran.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis akan menghubungkannya dengan putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks. Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan beberapa faktor penting sebelum menetapkan keputusan. Ini mencakup pemikiran hakim terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dalam persidangan, surat-surat, petunjuk, dan keterangan dari terdakwa, serta pemenuhan syarat subyektif dan objektif. Beberapa pertimbangan hakim meliputi evaluasi atas berkas atas nama anak, kondisi anak selama penahanan di rutan, alat bukti yang diajukan termasuk keterangan saksi, surat laboratorium forensik, dan keterangan anak dalam persidangan, serta barang bukti yang ditemukan. Hakim juga mempertimbangkan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, pembelaan dari penasihat hukum anak, tanggapan jaksa penuntut umum terhadap pembelaan tersebut, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dakwaan penuntut umum

[13] *Vide* Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks

[14] Bangsawan, B. Y. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 429/Pid. B/2020/PN Tjk).

[15] Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media.

yang berbentuk alternatif, serta tidak adanya saksi yang meringankan.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor meringankan dan memberatkan dalam putusannya, seperti riwayat tidak pernah dihukum, sikap sopan dan penyesalan dari pelaku anak, namun juga mencatat bahwa perbuatan anak tersebut tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas narkoba dan meresahkan masyarakat.[16] Hakim mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta ketentuan dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jadi menurut Analisis dari Penulis bahwa Di dalam putusan hakim, pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat fundamental karena Jika pertimbangannya baik maka putusan yang diasilkan akan dinilai baik, begitu pun sebaliknya. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang yaitu syarat subyektif dan syarat objektif.[17] Syarat subjektifnya yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Dan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar serta tidak adanya alasan pemaaf untuk pidana yang dilakukan dalam hal ini anak. Menengok dalam putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks penulis sependapat dengan hakim yang menilai dakwaan alternatif ke 2 (dua) yang didakwakan kepada anak telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan putusan yang penulis bahas, perlu diketahui negeri kita saat ini sedang dilanda wabah covid-19 sehingga penulis sulit untuk mewancarai hakim yang memutus perkara tersebut secara langsung mungkin juga ditambah waktu yang tak pernah ketemu. [18]

Kendatipun demikian, hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, namun beberapa pertimbangan hukum dan non hukum hakim yang menurut penulis kurang tepat. Seperti dapat kita lihat dalam putusan Nomor8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks hakim mepertimbangkan usia anak yang hampir mendekati usia dewasa, hal ini memang ada benarnya juga dikarenakan usia anak saat itu telah mencapai 17 (tujuh belas) tahun namun jika diliat dari pendekatan filosofi, usia seperti itu merupakan usia yang tempramental yang artinya masih berada dalam fase mencari jati diri untuk menemukan apa tujuan dari kehidupan ini. Dalam fase seperti inilah anak mudah terpengaruh dalam pelbagai pergaulan sehingga terjerumus ke dalam narkotika, minuman beralkohol, dan pergaulan bebas lainnya.

Sehingga dalam hal ini seyogyanya aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam menangani kasus anak yang berkonflik dengan hukum mulai tahap penyelidikan samapi dengan tahap setelah menjalani hukuman atau sanksi. Karena jika di lihat dari sudut pandang pidana maka ini jelas kejahatan. Namun dari aspek perlindungan hukum dalam hal ini hak anak

[16] Ichsan, N., & Natsir, C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Mega Buana Law Journal, 1(1), 1-7.

[17] Fitriana, F. (2023). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih Baby Blues Syndrome (Studi Kasus Perkara No 107/Pid. Sus/2021/PN Skl) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

[18] Hasriani Usman, U. H. (2021). Perceraian Pada Masa Covid-19 Pengadilan Agama Palopo Perspektif Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

maka ini merupakan masalah sosial sehingga anak butuh perhatian serius dari semua pihak terutama orang tua, orang-orang disekitarnya, dan pemerintah karena dalam kasus narkotika anak dianggap sebagai korban dari rekayasa orang dewasa dimana anak memiliki keterbatasan dalam berfikir.

Kesimpulan

Penerapan hukum dalam perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak sesuai dengan dakwaan alternatif kedua jaksa penuntut umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Anak di bawah 14 tahun dikenakan sanksi Tindakan, sedangkan yang berumur 15 tahun ke atas dapat dikenakan sanksi Pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA anak. Hakim mempertimbangkan alat bukti, seperti keterangan saksi dan surat laboratorium forensik Makassar, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Referensi

Agis, A., & Qamar, N. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(3), 947-956.

Bangsawan, B. Y. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penadahan Untuk Mewujudkan Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Nomor 429/Pid. B/2020/PN Tjk).

Fitriana, F. (2023). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandung Dengan Dalih Baby Blues Syndrome (Studi Kasus Perkara No 107/Pid. Sus/2021/PN Skl) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Ghiffari Ramdhani, A. A. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian Makassar Studi Putusan Perkara Nomor 1393/Pid. Sus/2019/PN. Mks (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

Halim, S. (2018). Rehabilitasi Sebagai Pengalihan Sanksi Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Islam. APPPTMA Ke, 8(35), 1-8.

Hasriani Usman, U. H. (2021). Perceraian Pada Masa Covid-19 Pengadilan Agama Palopo Perspektif Hukum Islam (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

Ichsan, N., & Natsir, C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pencabulan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Mega Buana Law Journal, 1(1), 1-7.

Iqbal, M. (2023). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Perpektif Sosiologi Hukum. Journal of Lex Generalis (JLG), 4(2), 764-781.

Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media.

Lalong, S. G. R. (2015). Perlindungan Hukum Polri Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Aspek Kebijakan Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, 1-19.

Megonondo, S. O. (2022). Rekontruksi Regulasi Penghentian Penuntutan Pecandu Narkotika Dalam Kerangka Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan Pancasila (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Sinaga, F. H. N. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Anak

Secara Tanpa Hak Membeli Dan Menjual Narkotika Golongan I.

Subandri, A., & Widyarsono, T. (2021). Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkotika di Indonesia. Prenada Media.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mks

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rightsreserved.